



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBINAAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya kegiatan disektor usaha peternakan baik ternak besar, ternak kecil maupun ternak unggas di Kabupaten Kolaka Timur dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha peternakan tersebut, khususnya dalam pemberian perizinan usaha peternakan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang Pembinaan dan Perizinan Usaha Peternakan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kali beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5919);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawagaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Dan

BUPATI KOLAKA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kolaka Timur.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur
7. Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha Yang Meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, kumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga serta dana pensiun dan bentuk usaha.
8. Perusahaan peternakan adalah suatu tempat yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu

tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak, pemotongan, pabrik pakan, dan perdagangan sarana produksi peternakan.

9. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan.
10. Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak dan produknya termasuk mengumpulkan, mengedarkan, dan memasarkan.
11. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
12. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjual belikan.
13. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya dilahan tertentu yang tercantum dalam izin usaha peternakan.
14. Izin prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya terhadap suatu rencana untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikannya izin usaha peternakan.
15. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hal dalam melakukan usaha peternakan baik komoditas ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, angsa dan entok, kalkun, burung, puyuh, burung dara, kelinci, rusa, kambing atau domba, babi, sapi, kerbau, kuda.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau imbalan atas pelayanan, pengawasan, pengendalian, pembinaan dan perizinan terhadap usaha peternakan dan produknya dan retribusi ini termasuk retribusi perizinan tertentu.
17. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

18. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20. Surat Pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembinaan terhadap kegiatan usaha peternakan dimaksudkan sebagai upaya pemberian arahan, pedoman dan pembinaan bagi setiap usaha peternakan dan produk hasil peternakan.
- (2) Pemberian arahan, pedoman dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan hasil dan menjaga kualitas produk usaha peternakan yang bermutu.

BAB III

PERIZINAN

Ketentuan Perizinan

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha peternakan harus mendapat izin dari Bupati.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin usaha;
 - c. izin perluasan usaha.
- (3) Izin prinsip diberikan kepada pemohon izin dengan ketentuan memiliki :
 - a. Izin Lokasi / HGU ? Sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Izin mendirikan bangunan (IMB);
 - c. Izin tempat usaha / HO;
 - d. Upaya pemantauan lingkungan (UKL, UPL) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Izin usaha peternakan diberikan kepada pemohon yang telah memiliki persetujuan prinsip dan siap melakukan kegiatan produksi termasuk untuk memasukan ternak.
- (5) Izin perusahaan usaha dapat diberikan kepada usaha peternakan yang telah memiliki izin usaha peternakan persetujuan perluasan tersebut diperuntukkan bagi perusahaan peternakan yang menambah jumlah ternak tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ternak yang diizinkan dalam izin usaha peternakan, tata cara pemberian izin perluasan usaha berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam tata cara pemberian izin usaha peternakan.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan 1 (satu) tahun sekali melakukan daftar ulang melalui dinas terkait.
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin orang perorangan maupun badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) berdasarkan rekomendasi/kajian teknis Dinas Pertanian, Peternakan dan perikanan dan atau yang membidangi peternakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi akte pendirian perusahaan (untuk badan usaha);
 - b. Fotokopi kartu tanda pengenal;
 - c. Ho dan persyaratan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi usaha besar;
 - d. Denah lokasi; dan
 - e. Lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha peternakan yang wajib memiliki izin usaha adalah :
- a. Usaha pembibitan dan budidaya jenis ternak besar (sapi, kerbau, kuda, dll);
 1. usaha kecil antara 50-100 ekor;
 2. usaha menengah > 100-500 ekor ; dan / atau
 3. usaha besar 500 ekor.
 - b. Usaha pembibitan dan budidaya jenis ternak kecil (kambing, domba, babi, rusa, kelinci, dll) :
 1. Usaha Kecil :
 - a. kambing, domba, rusa > 300-500 ekor;
 - b. babi antara 150-250 ekor; dan
 - c. kelinci antara 1.500 – 2.500 ekor
 2. Usaha menengah :
 - a. kambing, domba, rusa > 500-1000 ekor;
 - b. babi >250 -500 ekor; dan
 - c. kelinci > 2.500 – 5000 ekor.
 3. Usaha besar :
 - a. kambing, domba, rusa >1000 ekor;
 - b. babi > 500 ekor; dan
 - c. kelinci > 5000 ekor.
 - c. Usaha pembibitan dan budidaya jenis ternak unggas (ayam, itik, angsa, entok, kalkun, burung puyuh, burung dara) :
 - (1) Usaha Kecil :
 - a. Ayam petelur antara 10.000– 25.000 ekor;
 - b. Ayam pedaging 15.000/siklus – 30.000 ekor/siklus;
 - c. Burung puyuh dan burung dara antara 20.000 – 45.000 induk; dan
 - d. Itik, entok, kalkun, angsa antara 10.000 – 25.000 induk.
 - (2) Usaha menengah :
 - a. Ayam petelur antara > 25.000 –50.000 ekor;
 - b. Ayam pedaging > 30.000– 50.000 /siklus;
 - c. Burung puyuh dan burung dara antara > 40.000 – 75.000 induk; dan
 - d. Itik, entok, kalkun, angsa antara 25.000 –50.000 induk.
 3. Usaha besar :
 - a. Ayam petelur antara \leq 50.000 ekor;
 - b. Ayam pedaging 50.000 ekor;
 - c. Burung puyuh dan burung dara antara 75.000 ekor; dan
 - d. Itik, entok, kalkun, angsa antara 50.000 ekor.

Pasal 6

- (1) Izin usaha peternakan dicabut apabila perusahaan peternakan :
 - a. Tidak melakukan kegiatan peternakan atau menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
 - b. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan tertulis dari pemberian izin;
 - c. Melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan dari pejabat yang berwenang memberi izin.
 - d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan selama 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - e. Memindah tangankan pemberian izin kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemberi izin;
 - f. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk ; dan / atau
 - g. Tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakithewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pencabutan izin usaha peternakan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Diberi peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan
 - b. Dibekukan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan apabila peringatan tersebut pada huruf a konsideran ini diindahkan;
 - c. Pembekuan izin usaha peternakan dapat dicairkan kembali apabila perusahaan peternakan dalam masa pembekuan telah melakukan kegiatannya usahanya kembali dan atau melakukan segala ketentuan perizinan usaha ini; dan
 - d. Apabila batas waktu pembekuan izin usaha peternakan selama 6 (enam) bulan dilampaui dan perusahaan peternakan tetap tidak melakukan kegiatan sesuai ketentuan dalam pemberian izin usaha maka izin usaha peternakan dicabut.

BAB IV

Hak dan kewajiban

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang telah memenuhi ketentuan dalam peraturan daerah ini berhak untuk

mendapatkan izin dalam melaksanakan usahannya serta memperoleh perlindungan hukum.

- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memperoleh izin dalam usaha peternakan wajib memnuhi ketentuan :
 - a. Memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;
 - b. Menghindari pencemaran udara atau bau kandang dan atau tempat usaha peternakan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan bagi masyarakat;
 - c. Menjaga kebersihan kandang dan atau tempat kegiatan usahannya;
 - d. Memelihara ternak agar tidak meresahkan warga dan masyarakat baik akibat dari kotoran dan atau mengganggu pencemaran lingkungan bagi masyarakat;
 - e. Mengendalikan limbah kotoran dan atau limbah produk ternak sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Memusnahkan dengan membakar atau mengubur ternak yang mati bangkai atau yang terserang penyakit;
 - g. Tanggap terhadap keluhan warga masyarakat atas akibat usahannya; dan
 - h. Membina hubungan kemasyarakatan dengan warga masyarakat lingkungan usahannya.

BAB V

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap kegiatan usaha peternakan dalam daerah dilakukan oleh Bupati Melalui Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan perikanan
- (2) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Untuk kepentingan pengawasan dan monitoring setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada Kepala Dinas melalui petugas yang ditunjuk untuk mengadakan pemeriksaan serta memperhatikan data yang diperlukan.

BAB VI

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 9

- (1) Dengan nama pembinaan dan retribusi perizinan usaha peternakan dipungut atas pelayanan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan perizinan terhadap usaha peternakan dan produknya.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan pemberian izin usaha peternakan.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 10

Retribusi perizinan dan pendaftaran usaha peternakan termasuk retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat Pembangunan jasa diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah daerah dalam bentuk perizinan.

Bagian Keempat

Prinsip Dan Sarana Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta menutuiip sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha peternakan dengan mempertimbangkan aspek keadilan serta kemampuan masyarakat dan pengusaha dalam pembiayaan perizinan.

Bagian Kelima
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 13

- (1) Struktur besarnya tariff retribusi digolongkan pada jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur besarnya tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang retribusi perizinan tertentu.

Bagian Keenam
Wilayah pemungutan

Pasal 14

Wilayah pemungutan retribusi dalam daerah tempat pelayanan jasa dan pembinaan yang di berikan kabupaten kolaka timur.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan dokumentasi lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

Bagian kedelapan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi terutama harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bagian kesembilan
Tata cara penagihan

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui badan urusan piutang dan legal Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kesepuluh
Masa retribusi dan saat retribusi terutang

Pasal 18

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 19

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

Bagian kesebelas
Surat pendaftaran

Pasal 20

- (1) Setiap wajib retribusi berkewajiban mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kemudian dengan peraturan bupati .

Bagian keduabelas
Penetapan retribusi

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila didasarkan hasil pemeriksaan dan ditentukan data baru dan/atau data belum lengkap yang menyebabkan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Sanksi Administrasi

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan

dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian keempatbelas

Keberatan

Pasal 23

- (1) Wajib distribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib distribusi mengajukan keberatan atas ketentuan wajib retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketentuan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang diperamatkan SKRDKPT, KBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar rwetribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Masa bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa meminta seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kelimabelas
Pengembalian kelebihan pembayaran

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan maka SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabial wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih terdahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Bagian keenambelas
Tata cara pengajuan permohonan kelebihan
pembayaran

Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos terdekat
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti pada saat permohonan diterima oleh pejabat daerah.

Bagian ketujuhbelas
Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran

Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian kedelapanbelas
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 28

- (1) Bupati dapat membrikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sesuai dengan peraturan.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian kesembilanbelas
Kadaluarsa Penagihan

Pasal 29

- (1) Untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertagih apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; dan/atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negari Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tebtabg kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e).
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum acara pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta)
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke kas daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Usaha peternakan yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 2017

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 2017
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKATIMUR,

ttd

SAMSUL BAHRI MADJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 49

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA :
19/216/2017

